



PUTUSAN

NOMOR 126-K/PM III-12/AL/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Kls Mer, -
Jabatan : Jur Bow Door KRI
Kesatuan : Satfib Koarmada
Tempat, tanggal lahir : Palu, 29 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : - Sulawesi Tengah.
- TD KRI.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan KRI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/26/IV/2024 tanggal 19 April 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dansatfib Koarmada selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/05/V/2024 tanggal 07 Mei 2024.
 - b. Dansatfib Koarmada selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/06/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
 - c. Dansatfib Koarmada selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/11/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024.

Hal 1 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dananika Koarmada selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/14/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/126/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 02 September 2024.
4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/126/PM.III-12/AL/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas :

Membaca, berkas Perkara dari Pom Lantamal V Nomor BP.58/II-4/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satuan Kapal Amfibi Koarmada selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/20/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/130/K/AL/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/126-K/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 02 September 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/126-K/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 03 September 2024.
5. Penetapan Hari sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/126-K/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 03 September 2024.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/130/K/AL/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.
Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- c. Barang bukti berupa :

- 1) Berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto mesra Terdakwa dengan Saksi-1.
 - b) 10 (sepuluh) lembar screenshot direct message Terdakwa dengan Saksi-1.
 - c) 1 (satu) lembar screenshot reservasi hotel.
 - d) 1 (satu) lembar screenshot reservasi hotel.
 - e) 1 (satu) lembar screenshot reservasi hotel.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga No. - kepala keluarga Ayah Saksi-1.
 - g) 1 (satu) lembar Guest list hotel.
 - h) 1 (satu) lembar Reservasi aplikasi tiket com Hotel.
 - i) 1 (satu) lembar Voucher Hotel.
 - j) 1 (satu) lembar Guest invoice Hotel.
 - k) 8 (delapan) lembar bukti tanda terima tamu Hotel atas nama Saksi-1.
 - l) 4 (empat) lembar foto copy kutipan akta nikah.
 - m) 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga No. - kepala keluarga Terdakwa.
 - n) 2 (dua) lembar foto copy KPI.
 - o) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
 - p) 1(satu) lembar foto copy KTA dan KTP Ayah Saksi-1.
 - q) 1(satu) lembar foto kamar hotel.
 - r) 1 (satu) foto kamar Hotel.
 - s) 1 (satu) foto kamar Hotel.
- 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) Buah flasdisk.
 - b) 1 (satu) buah kartu penunjukan istri (KPI).

Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Hal 3 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

Bahwa setelah melalui pemeriksaan sidang telah didengar keterangan Saksi dimana para Saksi yang hadir dipersidangan ini, sebelum didengar keterangannya telah disumpah lebih dahulu menurut agama masing-masing. Telah didengar pula keterangan Terdakwa yang berkaitan dengan pengakuan beserta penyangkalan atas keterangan Terdakwa yang diajukan kepada dirinya, termasuk juga adanya barang bukti yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

b. ANALISIS YURIDIS

Mengenai dakwaan Oditur dengan dakwaan pasal 281 Ayat (1) KUHP perkenankanlah penasehat hukum dari terdakwa mengajukan beberapa tanggapan dan sanggahan dalam rangka mencari kebenaran materiil maupun formil dengan alasan sebagai berikut :

Terhadap pasal 281 Ayat (1) KUHP perkenankanlah Penasihat Hukum menanggapi hal-hal sebagai berikut :

1. **Barang Siapa** Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” ialah setiap orang yang tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2 s/d 9 KUHP). Terhadap unsur “Barang Siapa” ini Penasihat Hukum sadari dan sependapat dengan Majelis Hakim maupun Oditur bahwa terdakwa sebagai salah satu subyek hukum yang harus dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

2. **Dengan Sengaja** Menurut Memori Van Toeliehting (memori penjelasan) yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya.

Bahwa Tim Penasihat Hukum berpendapat unsur kedua : “Dengan sengaja Terbuka Melanggar Kesusilaan”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan : Kata sengaja menurut kamus besar bahasa Indonesia departemen pendidikan dan kebudayaan balai pustaka memberi pengertian sengaja adalah dimaksud (direncanakan), memang diniatkan, tidak secara kebetulan”. “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, artinya perbuatan melanggar kesusilaan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya. Menurut S.R Sianturi dalam bukunya yang di maksud dengan Terbuka atau secara terbuka ialah di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau

Hal 4 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang dapat dilihat, didengar atau di Saksikan oleh umum dalam hal perkara ini rumah Saksi-I bukanlah suatu tempat umum karena memiliki nilai privasi tersendiri, yang artinya orang lain akan datang ke rumah Terdakwa apabila ada ajakan atau undangan dari Saksi-I untuk datang ke rumah tersebut.

3. **Terbuka melanggar Kesusilaan** Bahwa dalam perkara Pasal 281 KUHP yang berhak melaporkan adalah orang yang melihat perbuatan asusila karena sipelapor merasa perasaannya terusik / tidak nyaman / jijik / malu / terangsang. Dalam perkara ini yang melaporkan perkara Terdakwa adalah Saksi-I yang merupakan pelaku dalam perbuatan kesusilaan atas kemauan Saksi-I karena hubungan suka sama suka.

Bahwa perbuatan itu dikatakan melanggar tindak pidana kesusilaan jika ada orang selain pelaku melaporkan perbuatan kesusilaan tidak menghendaki atas perbuatan itu, sehingga tindak pidana tersebut ada apabila penilaian dari luar diri pelaku yang tidak menghendaki atas perbuatan itu, bahwa dalam perkara ini yang melaporkan Terdakwa adalah sipetindak juga atau pasangan melakukan yaitu Saksi-1.

Menurut S.R Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraian, di dalam pasal 281 Ayat 1 dikatakan bahwa : Unsur kesalahan untuk delik ini adalah dengan sengaja yang ditempatkan di awal perumusan. Namun dalam praktek peradilan ternyata difahamkan bahwa si petindak tidak harus mengetahui bahwa dia telah melakukannya secara terbuka atau di tempat umum ataupun bahwa ada orang lain yang ada di situ. Apakah di semak-semak di pantai, di kuburan atau pemakaman, di taman bunga, di hutan, di suatu bangunan (kosong), dolus disebut sebagai terbuka atau di tempat umum, tidak disyaratkan diketahui oleh si petindak. Yang penting ialah apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ketempat itu atau apakah umum dapat datang ke tempat itu, dan kemudian dalam rangka penerapan pasal ini apakah ada orang lain tersebut tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya. Jadi pembuktian mengenai hal ini ialah apakah "keterbukaan" itu sesuai dengan kenyataan pada waktu itu.

Jadi yang harus dibuktikan untuk unsur dolus ini adalah apakah si petindak mengetahui bahwa ia telah melanggar kesusilaan. Dan pula apakah ia menyadari bahwa dengan berbuat begitu ada orang lain (secara terbuka atau perseorangan tanpa kehendaknya) yang melihatnya kemudian tersinggung perasaan malunya ? Jika sama sekali ia tidak mengetahuinya dan ia tidak berkehendak melanggar kesusilaan, maka dia tidak telah melakukan delik ini.

Hal 5 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan butir ke-2, maka jika ada seseorang menduga bahwa ada sepasang muda-mudi akan berbuat mesum di semaksemak di pantai, lalu ia membuntutinya karena ingin tahu, maka walaupun tidak dipersyaratkan bahwa kehadiran orang lain diketahui oleh si petindak, namun pasal ini tidak bisa diterapkan, karena sesuai kenyataan kehadiran orang lain itu adalah sesuai dengan kehendaknya sendiri untuk mengintip.

Bahwa inti dari Pasal 281 ke-1 KUHP adalah perbuatan itu dikatakan melanggar tindak pidana kesusilaan jika ada orang tidak menghendaki atas perbuatan itu, sehingga tindak pidana tersebut ada apabila penilaian dari luar diri pelaku yang tidak menghendaki atas perbuatan itu, untuk itu yang perlu dibuktikan apakah betul bahwa perbuatan yang dia lakukan itu orang lain dapat melihatnya?

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan asusila dengan Saksi-I tidak dilakukan sengaja di muka orang lain (tidak ada seorangpun yang melihat perbuatan tersebut) sehingga tidak ada orang yang merasa malu, jijik atau terangsang birahinya dan perbuatan tersebut dilakukan bukan di tempat terbuka melainkan di tempat tertutup yaitu di kamar Hotel dan di kamar rumah Saksi-I dan orang umum tidak dapat melihat dan mendengar dari tempat lain karena Terdakwa dan Saksi-I setiap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pintu rumah tertutup dan terkunci berarti dalam hal ini tidak ada tindak pidana kesusilaan.

untuk itu yang perlu dibuktikan apakah betul bahwa perbuatan yang dilakukan itu orang lain dapat melihatnya dan merasa terusik / tidak nyaman / jijik / malu / terangsang dalam perkara ini tidak ada seorang pun yang merasa demikian. Sehingga dalam perkara ini Oditur Militer tidak dapat menjerat Terdakwa dengan Dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP karena beberapa unsurnya yaitu unsur "Dengan sengaja" dan unsur "Terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. KESIMPULAN

Bahwa dalam memutuskan perkara ini Hakim mempunyai kewenangan penuh dengan tetap mengedepankan "rasa keadilan" dan tidak semata-mata hanya berdasarkan bunyi Undang-Undang namun Hakim wajib dan harus menggali dan memahami nilai-nilai Hukum dan Rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 6 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan

Hal 6 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 Ayat (1) KUHP), asas culpabilitas 33 yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”.

Dengan mengupas unsur-unsur tersebut dapatlah disimpulkan sebagai berikut: Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan pasal 281 Ayat (1) KUHP karena beberapa unsurnya yaitu unsur “Dengan Sengaja” dan unsur “Terbuka Melanggar Kesusilaan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Berdasarkan uraian tentang unsur-unsur tersebut di atas, kami selaku Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa Pasal 281 Ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena Oditur dalam mengungkapkan fakta tidak relevan dengan unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal 281 Ayat 1 KUHP, oleh karenanya kami Penasehat Hukum menganggap tuntutan Oditur tidak sah dan batal demi hukum.

Sebagaimana yang telah Penasihat Hukum sampaikan diatas cukup sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan selanjutnya dengan segala kerendahan hati kami memohon agar berkenan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa atau apa yang didakwakan tidak terbukti menurut hukum.
2. Menyatakan Terdakwa bebas dan menyatakan tuntutan Oditur batal demi hukum.
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula.
4. Membebaskan segala biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aqueo Et Bono), dengan mempertimbangkan :

- a. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf "D Rumusan Hukum Kamar Militer" yang menjelaskan bahwa komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama Prajurit TNI, dengan istri anggota TNI, dengan anak anggota TNI, yang tertulis dalam Surat Telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan prajurit di kesatuan, Hal 7 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI idukum untuk menghukum Terdakwa atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di Pengadilan. Oleh karenanya Terdakwa yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistis.

- b. Kesatuan masih dapat membina dan Terdakwa masih ingin dinas di TNI AL. 34
 - c. Selama berdinas yang bersangkutan menunjukkan loyalitas, dedikasi dan disiplin yang tinggi.
 - d. Tenaganya masih dibutuhkan untuk menunjang kepentingan dinas.
 - e. Yang bersangkutan pernah mengikuti beberapa tugas operasi.
 - f. Yang bersangkutan sudah tidak ada hubungan lagi dengan Saksi-1.
 - g. Yang bersangkutan mempunyai keluarga yang harmonis dan mempunyai anak yang masih kecil yang memerlukan kasih sayang seorang bapak dan yang bersangkutan adalah tulang punggung keluarga.
3. Atas *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara tertulis namun hanya secara lisan, yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2024.
4. Atas tanggapan secara lisan Oditur Militer atas *Pledoi* Penasihat Hukum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapi secara tertulis namun hanya secara lisan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya (*Pledoi*).

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Laut (H) Dwi Susilo, S.H., dan Tim berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf Pangkoarmada Nomor Sprin/562/V/2024 tanggal 24 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tertanggal 26 Mei 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan Juli tahun 2000 Dua puluh tiga, tanggal Delapan belas bulan Februari tahun 2000 Dua puluh empat, pada tanggal Sembilan belas bulan Februari tahun 2000 Dua puluh empat, tanggal Dua puluh bulan Februari tahun 2000 Dua puluh empat dan tanggal Dua puluh tiga bulan Februari tahun 2000 Dua puluh empat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan, Juli tahun 2000 Dua puluh tiga dan bulan Februari tahun 2000 Dua puluh empat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga dan tahun 2000 Dua puluh empat bertempat di Pantai Watu Letter Malang, di kamar Saksi-1 dan di kamar belakang rumah Saksi-1 di Rumdis TNI AL Jawa Timur dan dalam mobil Daihatsu Sibra di area Malang menuju pantai Watu letter Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum

Hal 8 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer II-2 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Angkatan - Gel - di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasi Dua Mer, kemudian ditempatkan di KRI, pada tahun 2021 Terdakwa dipindahtugaskan di KRI sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Mer NRP -.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Desember 2021 melalui media sosial instagram dan berstatus sama-sama bujangan, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 sehingga hubungan semakin akrab dan berlanjut pacaran namun tidak pernah bertemu. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 putri dari Ayah Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan berusaha menjahuihnya karena pertimbangan Terdakwa tidak pantas berpacaran dengan anak Perwira.
3. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-6 (Saksi-5) teman SMA Terdakwa di Sulawesi Tengah, kemudian pada tanggal 18 Desember 2022 Terdakwa menikah dengan Saksi-5 secara agama islam dan dinas TNI AL di rumah orang tua Saksi-5 di Sulawesi Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Dolo Selatan Palu Sulawesi Tengah, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Sdri. ZahXxxxx umur 9 bulan dan setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-5 tinggal dirumah orangtua Saksi-5.
4. Bahwa pada bulan Mei 2023 Hari Raya Idul Fitri 2023 Saksi-1 mengirim pesan ke Instagram Terdakwa mengucapkan selamat lebaran dan Terdakwa membalas pesan Saksi-1 tersebut dan diketahui oleh Saksi-5 sehingga Saksi-5 menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-5 jika Terdakwa tidak ada hubungan dengan Saksi-1, namun Saksi-5 tidak percaya dan selalu mencurigai Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak nyaman dengan tuduhan Saksi-5 tersebut hingga timbul pikiran Terdakwa untuk kembali menjalin hubungan dengan Saksi-1.
5. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi awal bulan Juni 2023, Terdakwa mengirim pesan ke instagram Saksi-1 dan meminta nomor telepon Saksi-1 dan Saksi-1 memberikannya, kemudian Terdakwa sering menghubungi dan memberikan perhatian kepada Saksi-1 sehingga kembali menjalin hubungan pacaran lagi. Pada tanggal 07 Juni 2023, Saksi-1 mengirim pesan kepada Terdakwa ingin bertemu kemudian Terdakwa mengatakan sedang berada di Ambon karena KRI dalam perbaikan di Dermaga Guspurla Tawiri Ambon, namun Saksi-1 tetap ingin bertemu Terdakwa dan akan datang ke Ambon. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.45 Wit Hal 9 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 datang ke Ambon, kemudian Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia di rental untuk menjemput Saksi-1 di Bandara Pattimura Kota Ambon, setelah Terdakwa bertemu Saksi-1 lalu mengajak keliling kota Ambon selanjutnya menuju Hotel, dan dalam hotel tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

6. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan antara lain yaitu :

- a. Pada tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel di Ambon Maluku dan persetubuhan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Pada tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel daerah Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Pada tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel daerah Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Pada tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel daerah Jawa Timur di hari yang berbeda dan persetubuhan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.
- e. Pada tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur dengan cara setelah Terdakwa dengan Saksi-1 berada di dalam kamar Saksi-1 lalu Terdakwa memeluk, mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi-1 lalu berciuman, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana sendiri hingga telanjang selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya Saksi-1, setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium payudara Saksi-1 lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa di atas selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama ± 5 (lima) menit lalu ganti posisi Saksi-1 diatas dan Terdakwa dibawah selanjutnya Saksi-1 memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 lalu Saksi-1 menggerakkan pinggul maju mundur selama ± 5 (lima) menit, kemudian ganti posisi lagi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa diatas selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama ± 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 beristirahat dikamar Saksi-1.
- f. Pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar rumah Saksi-1, di kamar belakang rumah Saksi-1 dan di dalam kamar mandi rumah Saksi-1 di Hal 10 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rumdis TNI daerah Jawa Timur dan persetujuan di lakukan di hari yang berbeda sebanyak 9 (sembilan) kali.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 di dalam kamar Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan di rumah Saksi-1 terdapat 3 (tiga) kamar setiap kamar yang satu dengan yang lain saling terhubung dan penghubung antara kamar yang satu dengan yang lain tidak ada pintunya hanya ada kusen pintu yang ditutupi dengan tirai dari benang sehingga apabila adik Saksi yaitu Saksi-3 (Saksi-4), Sdri. MerXxxxx, Sdri. AqXxxxx dan teman Saksi-1 yaitu Saksi-5 (Saksi-2) dan Saksi-2 (Saksi-3) yang tidur di rumah Saksi-1 di kamar yang bersebelahan akan bisa keluar masuk ke kamar Saksi-1 dan akan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 di kamar belakang rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur pintu kamar tertutup tidak terkunci di kamar belakang tersebut terdapat 2 (dua) tempat tidur dimana 1 (satu) tempat tidur ditempati Saksi-5 (Saksi-2) dan Saksi-2 (Saksi-3) sedangkan 1 (satu) tempat tidur lagi ditempati Terdakwa dengan Saksi-1 dan antara tempat tidur yang satu dengan yang lainnya hanya dibatasi dengan almari dan saat itu Saksi-5 (Saksi-2) dan Saksi-2 (Saksi-3) sedang tertidur dan berada dalam satu kamar dan apabila Saksi-5 (Saksi-2) dan Saksi-2 (Saksi-3) terbangun akan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 di kamar mandi rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup namun saat itu Saksi-4 mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 berada di kamar mandi.

10. Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 antara lain yaitu :

- Pada tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 berfoto di pantai watu letter Malang dengan berpelukan dan perbuatan tersebut diketahui oleh teman Saksi-1 yaitu Sdri. Dina dan Sdri. Elfira.
- Pada tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa merangkul dan mencium pipi Saksi-1 di depan Saksi-5 (Saksi-2) dan Saksi-2 (Saksi-3) di kamar belakang rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur saat berbincang-bincang bersama di kamar belakang rumah Saksi-1.
- Pada tanggal 20 Februari 2024 pada siang hari (pukul lupa) Saksi-5 (Saksi-2) melihat Terdakwa berpelukan dan berciuman bibir dengan Saksi-1 di kamar belakang rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur.
- Pada tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman bibir di dalam mobil Daihatsu Sibra milik Saksi-1 saat perjalanan di area Malang menuju

Hal 11 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 126/K/PM III-12/AL/IX/2024

Sdri. Dina dan Sdri. Elfira yang duduk di belakang Terdakwa di dalam mobil.

11. Bahwa selama Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak mengalami kehamilan dan Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung-jawab menikahi Saksi-1 dan akan menceraikan istrinya, namun Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab sehingga pada tanggal 5 April 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi sudah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Saksi**
Pekerjaan : Wiswasta
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 16 Januari 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2022 melalui media sosial Instagram dengan akun Instagram @-, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan Saksi dengan Terdakwa tersebut, Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui pesan maupun video call WhatsApp sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin akrab dan menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa awal berpacaran dengan Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah bertemu, kemudian sekira bulan Mei 2022 Terdakwa dengan Saksi lost contact (tidak berkomunikasi).
4. Bahwa dari awal perkenalan Terdakwa sudah mengetahui kalau orangtua Saksi anggota TNI AL yang berpangkat Kapten Pom, sehingga Terdakwa pernah mengatakan kalau tidak sepadan dengan Terdakwa yang hanya berpangkat tamtama.
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2022 Saksi baru mengetahui jika Hal 12 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-6 setelah melihat instagram Terdakwa ada postingan foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-6.

6. Bahwa pada sekira bulan Mei 2023 Terdakwa mengirim pesan Direct Message (DM) dengan akun @- kepada Saksi dan meminta nomor telepon Saksi dan Saksi memberikannya, selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi dan menjalin hubungan berpacaran lagi meskipun Terdakwa sudah menikah, dan saat itu Terdakwa sering menceritakan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya yang tidak baik-baik saja (tidak harmonis).

7. Bahwa pada saat Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, saat itu Saksi juga sedang menjalin hubungan pacaran dan bahkan bertunangan juga dengan seorang anggota TNI, namun karena sesuatu hal akhirnya pertunangan Saksi tersebut dibatalkan.

8. Bahwa sekira bulan Juni 2023 Saksi mengirimkan pesan singkat WhatsApp kepada Terdakwa "mas ayo kita ketemuan di Surabaya" Terdakwa menjawab "saya tidak bisa karena kapal sandar di Ambon" lalu Saksi jawab "ya sudah saya yang berangkat ke Kota Ambon" dijawab Terdakwa "ya sudah nanti saya jemput di bandara sini".

9. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juni 2023 pukul 19.00 Wib, Saksi berangkat ke Kota Ambon dengan naik pesawat Lions Air dari bandara Juanda Surabaya, kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.45 Wib Saksi tiba di Bandara Pattimura Kota Ambon lalu dijemput Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi makan di Kota Ambon.

10. Bahwa selanjutnya setelah makan Terdakwa mengajak Saksi ke Hotel yang sebelumnya sudah Saksi booking melalui aplikasi tiket.com dan setelah di dalam kamar hotel Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara awalnya Terdakwa mencium bibir, meraba-raba payudara Saksi lalu Terdakwa mendorong badan Saksi hingga terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka bajunya sendiri, setelah sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa dengan Saksi saling berciuman bibir sambil tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi dibawah, namun Saksi sempat menolaknya dengan mengatakan "mas jangan dimasukan" Terdakwa menjawab "tidak apa-apa" sambil memasukan penisnya lalu Terdakwa digerakkan pantatnya maju mundur karena Saksi merasakan sakit lalu Saksi mengatakan "mas sakit" Terdakwa menjawab "tidak apa-apa tahan saja" + 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan pembersihan badan dan beristirahat.

11. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa pertama kali saat itu karena Terdakwa berjanji akan menceraikan istrinya dan akan bertanggung-

Hal 13 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jawab@mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Saksi melakukan persetubuhan yang pertama kali di Hotel tersebut, selanjutnya Saksi sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu :

- a. Pada tanggal 11 Juni 2023 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel di Ambon Maluku dan persetubuhan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Pada tanggal 27 Juni 2023 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel daerah Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Pada tanggal 28 Juni 2023 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel daerah Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Pada tanggal 29 Juni 2023 s.d. tanggal 02 Juli 2023 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel daerah Jawa Timur sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Pada tanggal 17 Februari 2024 s/d 23 Februari 2024 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah Saksi di Rumdis TNI daerah Jawa Timur dengan cara sebanyak 10 (sepuluh) kali.

13. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kalau KRI tempat Terdakwa berdinass sedang sandar di dermaga Madura Koarmada II dalam rangka perbaikan, dan saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menjemput Terdakwa di depan pos penjagaan Hang Tuah Koarmada II.

14. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga menjemput Terdakwa di dermaga Madura Koarmada II, dan setelah bertemu Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa membeli makan di daerah Jl. KH Mansyur (Ampel) Surabaya, dan selesai makan Saksi dengan Terdakwa pergi ke rumah orangtua Saksi di Rumdis TNI daerah Jawa Timur.

15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di rumah orangtua Saksi dan bertemu dengan Saksi-5 yang sudah tinggal di rumah Saksi sejak bulan Januari 2024, lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi, Terdakwa dan Saksi-5 dengan mengendarai mobil menjemput teman Saksi yaitu Saksi-2 dirumahnya di Driyorejo Gresik untuk tinggal di rumah orangtua Saksi untuk menemani Saksi-5.

16. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 24.00 WIB Saksi, Terdakwa dan Saksi-5 dan Saksi-2 sampai di rumah orangtua Saksi, kemudian Saksi, Terdakwa, Sdri. Kadek dan Saksi-2 mengobrol di dalam kamar tidur belakang dan saat itu Saksi duduk di atas kasur sambil berpelukan dengan Terdakwa dan sesekali Terdakwa mencium pipi Saksi.

17. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-5 dan Saksi-2 tidur lalu Saksi dengan Terdakwa pindah ke kamar Saksi didekat ruang tamu, setelah di dalam kamar Terdakwa memeluk, mencium bibir Saksi lalu Saksi membalasnya kemudian Terdakwa membuka baju dan celana dalamnya sendiri hingga telanjang selanjutnya Terdakwa

Hal 14 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyebutkan bahwa setelah sama-sama telanjang bulat lalu Terdakwa mencium payudara Saksi, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa di atas selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama \pm 5 (lima) menit lalu ganti posisi Saksi di atas dan Terdakwa di bawah selanjutnya Saksi memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi lalu Saksi menggerakkan pinggul maju mundur \pm 5 (lima) menit, kemudian ganti posisi lagi Saksi di bawah dan Terdakwa diatas selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke vagina Saksi lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama \pm 5 (lima) menit Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, kemudian beristirahat.

18. Bahwa Terdakwa sejak menginap di rumah orangtua Saksi dari tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023, antara Saksi dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan di kamar rumah orangtua Saksi dan di kamar belakang rumah orangtua Saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali.

19. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar Saksi pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, dimana rumah terdapat 3 (tiga) kamar yang setiap kamarnya terhubung dengan kamar lain, penghubung antar kamar tersebut hanya ada kusen pintu namun tidak ada pintunya hanya ditutup dengan tirai pintu dari benang sehingga apabila adik Saksi Saksi-3, Sdri. MerXxxxx, Sdri. AqXxxxx dan teman Saksi Saksi-5 dan Saksi-2 yang tinggal di rumah Saksi di kamar sebelah bisa keluar masuk melalui akses tersebut sehingga bisa melihat perbuatan Saksi dengan Terdakwa karena pintu penghubung tiap kamar tidak ada pintunya (hanya kusen saja) serta dalam kamar terdapat jendela yang terletak di belakang sebanyak 3 (tiga) buah yang tertutup horden.

20. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di kamar belakang rumah orangtua Saksi di Rumdis TNI daerah Jawa Timur tersebut di kamar tersebut terdapat 2 (dua) tempat tidur yang satu tempat tidur di tempati oleh teman Saksi yaitu Saksi-5 dan Saksi-2 sedangkan satu tempat tidur lagi ditempati Terdakwa dengan Saksi dimana antara tempat tidur yang satu dengan yang lainnya hanya dibatasi dengan almari saja, sehingga apa yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa saat itu bisa saja diketahui oleh Saksi-5 dan Saksi-2.

21. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Saksi dengan Terdakwa dan teman Saksi Sdri. Dina dan Sdri. Elfira liburan ke pantai watu letter Malang dengan mengendari mobil Daihatsu Siga milik Saksi dan saat di perjalanan diarea Malang Saksi dengan Terdakwa berciuman bibir serta saat mendekati pantai watu leter Malang mobil berhenti lalu Terdakwa mencium pipi Saksi dan perbuatan tersebut diketahui Sdri. Dina dan Sdri. Elfira karena posisinya berada dibelakang Saksi dan saat Saksi foto bersama Terdakwa dipantai watu letter dengan berpelukan juga diketahui Sdri. Dina dan Sdri. Elfira.

22. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2023 Saksi bersama Terdakwa dan teman Saksi Sdri.

Hal 15 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dina dan Sdri. Elfira melakukan penghiburan lagi ke pantai watu letter Malang dan saat Saksi foto bersama Terdakwa dipantai watu letter Malang dengan berpelukan juga diketahui Sdri. Dina dan Sdri. Elfira, dan selama Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Saksi tidak mengalami kehamilan.

23. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung-jawab menikahi Saksi dan akan menceraikan istrinya, namun Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab dan tidak ada itikad baik untuk meminta maaf kepada orangtua Saksi sehingga Saksi menuntut perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa menjanjikan secara langsung kepada Saksi-1 untuk bertanggung-jawab menikahi Saksi-1.
2. Tidak benar awalnya Saksi-1 yang mau melaporkan Terdakwa, tetapi karena istri Terdakwa yang mengancam Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-1, Saksi-1 menyatakan untuk sangkalan Terdakwa angka 1, Saksi-1 tetap pada keterangannya, karena Saksi-1 dengar langsung dari Terdakwa, sedangkan untuk sangkalan Terdakwa angka 2, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Saksi.**
Pekerjaan : Apoteker.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 14 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : - Asrama Jawa Timur.
- Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2023 Saksi dikenalkan oleh Saksi-1 pada saat berada di Cafe di daerah belakang Tunjangan Plaza Surabaya, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 sampai tanggal 19 Februari 2024 Saksi pernah menginap di rumah Saksi-1 d.a. Rumdis TNI daerah Jawa Timur karena Saksi diminta Saksi-5 untuk menemaninya tinggal di rumah orangtua Saksi-1.
3. Bahwa selama Saksi menemani Saksi-5 tinggal di rumah Saksi-1 d.a. Rumdis TNI daerah Jawa Timur yaitu selama 3 (tiga) hari, Saksi pernah melihat melihat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan asusila sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Hal 16 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Pertama pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi bersama Saksi-5 berada di dalam kamar belakang rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur melihat Terdakwa duduk diatas kasur/ranjang kamar belakang sedang memeluk tubuh Saksi-1 meskipun Saksi berada di tempat tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 tetap melakukannya.
- b. Kedua pada tanggal 18 Februari 2024 saat Saksi bersama Saksi-5 berada didalam kamar belakang rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur melihat Terdakwa dengan posisi berbaring diatas kasur/ranjang bersama Saksi-1 tidur bersampingan dan saling berpelukan meskipun Saksi berada ditempat tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 tetap melakukannya.
4. Bahwa kondisi pintu di kamar belakang saat Terdakwa berpelukan dengan Saksi-1 pintu keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, namun kondisi lampu penerangan dalam keadaan menyala dan Saksi dan Saksi-5 berada dikamar tersebut sehingga melihat perbuatan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menginap dan bermalam di rumah Saksi-1 ± selama 6 (enam) hari mulai tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 23 Februari 2024 dan Terdakwa tidur bersama dengan Saksi-1 dalam tempat tidur/ranjang.
6. Bahwa saat Saksi tinggal di rumah orangtua Saksi-1, Saksi tidur berdua dengan Saksi-5 di kamar belakang yaitu kamar orangtua Saksi-1, dan di dalam kamar tersebut hanya dibatasi oleh etalase dimana sebelahnya tempat tidur yang dipakai oleh Saksi-1 dengan Terdakwa, dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua di kamar yang sama dengan Saksi dan Saksi-5.
7. Bahwa perasaan Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidur berdua dengan Saksi-1, Saksi saat itu merasa risih dan Saksi sempat mengingatkan Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak memperdulikan nasehat dari Saksi, karena yang Saksi ketahui Saksi-1 itu orangnya egois dan suka-suka.
8. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan tidur berdua di dalam satu kamar dan tempat tidur, hal itu adalah hal yang tidak wajar dan tidak diperbolehkan sebab mereka belum menjadi pasangan suami istri.
9. Bahwa Saksi juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 rangkul-rangkulan saat ngobrol dengan dengan Saksi dan Saksi-5 di ruang keluarga ngobrol berempat.
10. Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui status Terdakwa yang telah memiliki istri dari Saksi-1, selain itu Saksi juga mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang berpacaran.
11. Bahwa yang Saksi ketahui, adapun yang tinggal di rumah orangtua Saksi-1 tersebut yaitu Saksi, Saksi-5, adik Saksi-1 yaitu Saksi-3 dan satu orang keponakan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian sepenuhnya.

Hal 17 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Saksi.**
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 17 Mei 2003.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2023 saat Terdakwa berkunjung ke rumah orangtua Saksi di Jawa Timur bersama dengan kakak Saksi Saksi-1, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tinggal di Jawa Timur bersama dengan kakak Saksi Saksi-1, adik Saksi Sdri. MerXxxxx dan keponakan Saksi Sdri. AqXxxxx, sedangkan kakak Saksi Sdr. HabXxxxx merantau ke Makassar sejak sekira tahun 2022, sedangkan orangtua Saksi yaitu Ayah Saksi-1 pada sekira bulan Oktober 2023 berangkat mutasi ke Pom Lantamal, lalu pada sekira bulan Desember 2023 Ibu sambung Saksi juga ikut Ayah Saksi ke Merauke sehingga hanya Saksi berempat yang tinggal di rumah tersebut.
3. Bahwa Terdakwa pernah menginap di rumah Saksi di Jawa Timur sejak tanggal 17 Februari 2024 s.d. tanggal 23 Februari 2024, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 tidur di kamar belakang bersama dengan Saksi-5 karena kamar tersebut cukup luas dan terdapat 2 (dua) kasur/tempat tidur.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dilakukan Terdakwa saat itu sering mengobrol dengan Saksi-1 maupun dengan temannya Saksi-1 a.n. Saksi-5 dan Saksi-2 yang tinggal di rumah orangtua Saksi yaitu di kamar belakang.
5. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bersama Saksi-1 berada dalam satu kamar di kamar depan yang ditempati Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali (beda hari) saat Saksi mau berangkat ke Kampus sempat menengok ke arah kamar yang ditempati oleh Saksi-1 dan melihat Terdakwa bersama Saksi-1 sedang duduk dan mengobrol diatas kasur dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukannya karena Saksi langsung berangkat ke kampus.
6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-2 tidur berdua dengan Saksi-5 di kamar belakang yaitu kamar orangtua Saksi, dan di dalam kamar tersebut hanya dibatasi oleh etalase dimana sebelahnya tempat tidur yang dipakai oleh Saksi-1 dengan Terdakwa, dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua di kamar yang sama dengan Saksi-2 dan Saksi-5 tersebut.
7. Bahwa perasaan Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidur berdua dengan Saksi-1, Saksi saat itu merasa risih dan Saksi sempat mengingatkan Saksi-1 tetapi Saksi-1

Hal 18 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak memperdulikan nasehat dari Saksi, karena yang Saksi ketahui Saksi-1 itu orangnya egois dan suka-suka.

8. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan tidur berdua didalam satu kamar dan tempat tidur, hal itu adalah hal yang tidak wajar dan tidak diperbolehkan sebab mereka belum menjadi pasangan suami istri.

9. Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui status Terdakwa yang telah memiliki istri dari Saksi-1, selain itu Saksi juga mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang berpacaran, dan saat Terdakwa menginap di rumah orangtua Saksi, Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada orangtua Saksi karena takut Saksi-1 marah kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Saksi.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 27 Januari 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa dan juga Saksi-1, selain itu antara Saksi dengan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel daerah Jawa Timur sejak sekira bulan Januari 2021 menjabat sebagai Leader Front Office sebagai memantau atau mengecek pekerjaan terkait check in dan check out tamu yang datang, administrasi dan kasir.
 3. Bahwa untuk data tamu yang datang untuk menyewa kamar hotel di Hotel menyerahkan data tamu berupa identitas tamu seperti KTP, Paspor atau SIM lalu dicatat pada sistem penyimpanan di ruang receptionist, kemudian identitas tamu tersebut di fotocopy, setelah tamu membayar biaya sewa kamar, kemudian saya menyerahkan kunci kamar kepada tamu, sedangkan untuk reservasi melalui online setahu saya pesan dan mengisi data di aplikasi tersebut selanjutnya tamu datang ke hotel dengan menunjukan kode booking dan KTP sesuai nama saat registrasi.
 4. Bahwa berdasarkan data tamu Saksi-1 yang pernah menyewa kamar bersama Terdakwa di Hotel menempati nomor 917 yang terletak di lantai 9 pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.44 WIB dan Check Out pada tanggal 28 Juni 2023 pukul 11.52 WIB dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. Bahwa untuk kebijakan di Hotel untuk tamu pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menyewa atau menginap di kamar hotel tidak wajib menunjukan bukti
- Hal 19 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perputusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di Hotel terdapat kamera atau CCTV yang berada ruang Receptionist, Lorong/Lobby setiap ruangan dan tempat parkir, untuk data CCTV di hotel hanya berlaku 2 (dua) minggu saja karena system penyimpanannya otomatis menghapus file lama untuk menyimpan file baru.

7. Bahwa untuk setiap kamar di Hotel terdapat master key atau kunci cadangan-nya yang disimpan oleh Manager hotel dan petugas house keeping (petugas kebersihan kamar), namun hanya dalam kamar lingkup 1 lantai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Menimbang, bahwa Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan, dan atas ketidakhadiran para Saksi tersebut Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Saksi.**
Pekerjaan : Mahasiswi.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 24 Februari 1995.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2024 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur, sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak sekira tahun 2007 karena teman sekolah SMP dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 Saksi dalam proses pendaftaran masuk kuliah di Universitas Ubaya Surabaya sehingga Saksi tinggal sementara di rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur karena Saksi sambil saya mencari tempat kost.
3. Bahwa selama Saksi tinggal di rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan yaitu :
 - a. Yang pertama pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi bersama Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa berada didalam kamar belakang Hal 20 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 Saksi-5 dan Terdakwa sedang duduk diatas kasur/ranjang memeluk tubuh Saksi-1.

b. Yang kedua pada tanggal 20 Februari 2024 saat siang hari saat Saksi berada dikamar belakang rumah Saksi-1, Saksi melihat Terdakwa memegang bagian kepala/wajah Saksi-1 dan saling berciuman bibir.

4. Bahwa kondisi pintu di kamar tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci dan di kamar tersebut tidak terdapat jendela hanya terdapat ventilasi kecil yang posisinya terletak diatas, namun kondisi lampu penerangan dalam keadaan menyala dan Saksi sedang berada di dalam kamar tersebut sehingga Saksi melihat perbuatan Saksi-1 dan Terdakwa sedang berpelukan dan berciuman.

5. Bahwa Saksi pernah menegur Saksi-1 dan Terdakwa saat sedang berciuman bibir dengan mengatakan "jangan disini po'o" karena Saksi merasa risih, jijik dan tidak nyaman melihat perbuatan mereka tersebut sehingga Saksi langsung keluar dari dalam kamar.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menginap/bermalam di rumah Saksi-1 ± selama 6 (enam) hari mulai tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 23 Februari 2024 tersebut dimana awalnya Terdakwa tidur dikamar belakang yang kebetulan kamar tersebut luas dan terdapat 2 (dua) ranjang/tempat tidur, ranjang/tempat tidur salah satunya Saksi tempati dan salah satu tempat tidur/ranjang ditempai oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dan selama Saksi menginap di rumah Saksi-1 sebelum tidur setiap harinya mengobrol dengan Saksi-1 sampai larut malam dan Terdakwa juga ikut nimbrung, namun saat Saksi tertidur Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke kamar Saksi-1 yang terletak didepan karena setiap Saksi bangun tidur tidak melihat Saksi-1 dan Terdakwa di kamar belakang.

7. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2024 Saksi saat sedang membuka pintu kamar belakang di rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur melihat Terdakwa sedang bermesraan berciuman dengan Saksi-1 diatas ranjang/tempat tidur, namun saat itu tubuh mereka tertutup oleh selimut tetapi kemungkinan sambil tangan mereka saling meraba, kemudian mereka seperti orang terkejut/kaget dan langsung menghentikan perbuatannya lalu Saksi menutup pintu dan pergi.

Atas keterangan Saksi-5 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Saksi.**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Baluase, 11 Oktober 1996.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 21 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 karena teman sekolah di SMA Negeri Sulawesi Tengah dalam hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2022 di rumah orangtua Saksi di Sulawesi Tengah sesuai dengan Kutipan akta Nikah dari KUA Kec. Dolo Selatan Sulawesi Tengah Nomor - tanggal 18 Desember 2022 dalam pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Sdri. ZahXxxxx umur 9 bulan, setelah menikah Saksi dengan Terdakwa tinggal di Sulawesi Tengah.
3. Bahwa pada sekira bulan Februari 2024 Saksi mendapat pesan melalui aplikasi Tiktok dengan nama akun @- yang berisi foto mesra Terdakwa dengan Saksi-1 dan video Terdakwa yang sedang berciuman dengan Saksi-1, kemudian Saksi membalas pesan tersebut dengan kata-kata "terima kasih sudah memberikan bukti", selanjutnya Saksi mengirim foto dan video tersebut kepada Terdakwa melalui whatsapp (wa) tetapi tidak direspon oleh Terdakwa, setelah tiga puluh menit kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa mengakui serta meminta maaf kepada Saksi dan Saksi mengancam Terdakwa akan melaporkan permasalahan ini, kemudian Terdakwa meminta agar jangan dilaporkan dan Terdakwa akan cuti pulang kerumah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada tanggal 27 Februari 2024 Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan orang tua Saksi dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Ambon dan di Surabaya dan Saksi bersama keluarga Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak menuntut Terdakwa karena Saksi masih ingin membangun rumah tangga bersama Terdakwa dan demi masa depan anak Saksi yang masih berumur 9 (Sembilan) bulan.

Atas keterangan Saksi-6 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **Saksi.**

Pekerjaan : Supervisor Operasional Hotel.

Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 10 Januari 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 22 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel daerah Jawa Timur sejak sekira bulan Juni 2022 dan Saksi menjabat sebagai Supervisor Operasional dan sebagai Supervisor Operasional mempunyai tugas mengawasi dan membawahi pekerjaan Receptionist, House Keeping dan Engineering.
3. Bahwa apabila ada tamu yang memesan kamar hotel melalui aplikasi tiket.com registrasinya juga melalui aplikasi tersebut dengan menggunakan akun miliknya, setelah tamu membayar biaya sewa hotel sesuai aplikasi tamu datang ke hotel dengan membawa kode booking yang telah dikirim oleh aplikasi tiket.com melalui Handphone miliknya ditunjukkan kepada Receptionist hotel kemudian Receptionist menginput data tamu sesuai dengan identitas yang diserahkan seperti KTP, Sim maupun passport, setelah selesai registrasi petugas Receptionist mengantarkan tamu ke kamar dan menyerahkan kunci kamar.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari sistem penyimpanan data tamu di Hotel Saksi-1 bersama Terdakwa menyewa kamar Nomor 310 pada tanggal 28 Juni 2023 dan Check Out pada tanggal 29 Juni 2023 sejumlah Rp. 242.219,00 (dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
5. Bahwa kebijakan di Hotel daerah Jawa Timur untuk tamu pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menyewa atau menginap di kamar hotel tidak wajib menunjukkan bukti pernikahannya.
6. Bahwa di Hotel daerah Jawa Timur terdapat kamera atau CCTV yang berada ruang Receptionist, Lorong/Lobby setiap ruangan dan tempat parkir, untuk data CCTV di hotel hanya berlaku 2 (dua) minggu saja karena system penyimpanannya otomatis menghapus file lama untuk menyimpan file baru.
7. Bahwa setiap kamar di Hotel daerah Jawa Timur terdapat master key atau kunci cadangannya yang disimpan oleh Manager Hotel.

Atas keterangan Saksi-7 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **Saksi.**
Pekerjaan : Supervisor Front Office Hotel.
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 21 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Hal 23 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi-8 yang tinggal di Hotel daerah Jawa Timur sejak sekira bulan Oktober 2023 dan Saksi menjabat sebagai Supervisor Front Office.
3. Bahwa apabila ada tamu yang memesan kamar hotel melalui aplikasi tiket.com registrasinya juga melalui aplikasi tersebut dengan menggunakan akun miliknya, setelah tamu membayar biaya sewa hotel sesuai aplikasi tamu datang ke hotel dengan membawa kode booking yang telah dikirim oleh aplikasi tiket.com melalui Handphone miliknya ditunjukan kepada Receptionist hotel kemudian Receptionist menginput data tamu sesuai dengan identitas yang diserahkan seperti KTP, Sim maupun passport, setelah selesai registrasi petugas Receptionist mengantar tamu ke kamar dan menyerahkan kunci kamar.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari sistem penyimpanan data tamu di Hotel Saksi-1 bersama Terdakwa menyewa kamar Nomor 217 pada tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 00.02 Wib dan Check Out pada tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib.
5. Bahwa kebijakan di Hotel daerah Jawa Timur untuk tamu pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menyewa atau menginap di kamar hotel tidak wajib menunjukan bukti pernikahannya.
6. Bahwa di Hotel daerah Jawa Timur terdapat kamera atau CCTV yang berada ruang Receptionist, Lorong Z lobby setiap ruangan dan tempat parkir, untuk data CCTV di hotel hanya berlaku 2 (dua) minggu saja karena system penyimpanannya otomatis menghapus file lama untuk menyimpan file baru.
7. Bahwa setiap kamar kunci di Hotel daerah Jawa Timur berbentuk kartu seperti ATM yang disimpan di ruang front Office hanya satu kartu namun bisa membuka semua kamar sedangkan master key berbentuk anak kunci disimpan atau dibawa oleh admin hotel.

Atas keterangan Saksi-8 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibaca dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan juga Oditur Militer diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Tambahan yang dianggap penting untuk memperjelas pembuktian dari tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, dan hal itu diperbolehkan oleh Undang-Undang baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun demikian baik Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan juga Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini tidak menghadirkan Saksi Tambahan dan menganggap Saksi yang sudah diperiksa dianggap sudah cukup memperjelas atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 24 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa yang menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Angkatan - Gel - di Kodiklatat Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua Mer, kemudian ditempatkan di KRI, pada tahun 2021 Terdakwa dipindahtugaskan di KRI sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Mer NRP -.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak sekira bulan Desember 2021 melalui sosmed Instagram dengan akun Instagram saya @-.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 dan saat itu status Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama bujangan sehingga hubungan berlanjut pacaran namun Terdakwa dengan Saksi-1 belum pernah bertemu.
4. Bahwa kemudian bulan Januari 2022 serta Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 adalah anak dari Ayah Saksi-1, sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha untuk menjauhi Saksi-1 karena pertimbangan Terdakwa tidak pantas berpacaran dengan seorang anak Perwira.
5. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa melaksanakan cuti dan kembali ke rumah orangtua Terdakwa di Sulawesi Tengah dan bertemu dengan Saksi-6 teman SMA Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 melanjutkan hubungan berpacaran.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2022 karena sudah merasa saling cocok Terdakwa menikah dengan Saksi-6 secara agama islam dan dinas TNI AL di rumah orangtua Saksi-6 di Sulawesi Tengah, dalam dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-6 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Sdri. ZahXXXX yang saat itu berusia 9 (sembilan) bulan.
7. Bahwa pada sekira bulan Mei 2023 saat Hari Raya Idul Fitri 2023 Saksi-1 mengirim Direct Message (DM) ke akun Instagram saya @- mengucapkan selamat lebaran dan Terdakwa balas, hal tersebut diketahui oleh Saksi-6 karena akun tersebut juga digunakan oleh Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa menjelaskan tidak hubungan dengan Saksi-1 namun Saksi-6 tidak percaya sehingga Terdakwa tidak nyaman dan timbul di pikiran Terdakwa untuk menjalin hubungan kembali dengan Saksi-1 karena Terdakwa merasa tidak dipercayai oleh Saksi-6.
8. Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa mengirim Direct Message (DM) ke Akun Instagram milik Saksi-1 namun menggunakan akun Instagram Terdakwa yang satunya dengan akun @- dengan meminta nomor telepon milik Saksi-1 dan dibalas oleh Saksi-1 dan memberikan nomor teleponnya, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 baik melakukan video call melalui Whatsapp.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi-1 menanyakan keberadaan Terdakwa dan ingin bertemu dan saat itu Terdakwa menjawab sedang di Ambon karena KRI sedang perbaikan di Dermaga Guspurla Tawiri Ambon dan Saksi-1 mengatakan ingin datang ke Ambon.

Hal 25 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.45 Wib Saksi-1 datang ke ambon, lalu Terdakwa menjemput Saksi-1 di Bandara Pattimura Kota Ambon menggunakan mobil Daihatsu Xenia sewaan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 keliling kota Ambon, selanjutnya sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa dan Saksi-1 menuju Hotel, setelah di dalam hotel Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

11. Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kalinya dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 antara lain yaitu :

- a. Pada tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Hotel daerah Ambon Maluku sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama.
- b. Pada tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Hotel d.a. Ambon Maluku sebanyak 4 (empat) kali.
- c. Pada tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Hotel daerah Jawa Timur sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Pada tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Hotel daerah Jawa Timur sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Pada tanggal 29 Juni 2023 s.d. tanggal 02 Juli 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Hotel daerah Jawa Timur sebanyak 4 (empat) kali.

12. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 KRI sandar di Dermaga Semampir Baru Surabaya untuk perbaikan di PT. PAL Surabaya selama \pm 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 menjemput Terdakwa dan mengajak kerumahnya di Rumdis TNI daerah Jawa Timur dan bertemu adik-adik Saksi-1 dan temannya yaitu Saksi-5 yang tinggal di rumah Saksi-1.

13. Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 menjemput temannya Saksi-2 di rumahnya di Driyorejo Gresik dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga milik Saksi-1 untuk ikut ke rumah Saksi-1 untuk menemani Saksi-5 dan sekira pukul 24.00 WIB sampai di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-2 mengobrol di dalam 1 (satu) kamar di kamar belakang, saat itu duduk di atas kasur sambil mengobrol Terdakwa merangkul dan mencium pipi Saksi-1.

14. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB setelah Saksi-5 dan Saksi-2 tertidur, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 pindah ke kamar Saksi-1 di dekat ruang tamu setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan, berciuman bibir dan meraba-raba payudara Saksi-1, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang, lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 sambil meraba-raba payudara Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-1 dibawah, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur +10 (sepuluh) menit

Hal 26 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 tertidur di kamar tersebut.

15. Bahwa selama Terdakwa tinggal dan menginap di rumah Saksi-1 dari tanggal 17 Februari 2023 s/d 23 Februari 2023 tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 8 (delapan) kali yaitu di kamar yang di tempati Saksi-1, di kamar belakang pada saat Saksi-5 dan Saksi-2 sedang tidur dan di kamar mandi yang terletak di sebelah dapur.

16. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar Saksi-1 yang terletak di dekat dengan ruang tamu pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dimana rumah tersebut terdapat 3 (tiga) kamar yang setiap kamarnya terhubung dengan kamar lain, penghubung antar kamar tersebut hanya ada kusen pintu namun tidak ada pintunya hanya ditutup dengan tirai pintu dari benang, dalam kamar terdapat jendela yang terletak di belakang sebanyak 3 (tiga) buah yang tertutup horden. sehingga adik-adik Saksi-1 dan teman Saksi-1 yaitu Saksi-5 dan Saksi-2 yang tidur di kamar sebelah bisa keluar masuk melalui akses tersebut dan bisa melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.

17. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar belakang dekat dapur di rumah Saksi-1 kamar dimana dikamar belangk tersebut tempatnya luas terdapat 2 tempat tidur antara tempat tidur yang satu dengan yang lainnya hanya terhalang oleh almari dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dikamar tersebut tempat tidur satunya sedang ditempati Saksi-5 dan Saksi-2 saat itu sedang tertidur namun apabila Saksi-5 dan Saksi-2 bangun akan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.

18. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar mandi rumah Saksi-1 pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup, namun saat itu adik Saksi-1 a.n. Sdri. MerXxxxx mengetahui jika Terdakwa dan Saksi-1 berada di kamar mandi berdua.

19. Bahwa selain itu pada saat Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 tanggal 17 Februari 2024 s/d 23 Februari 2024 di Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur, Terdakwa pernah memeluk dan mencium pipi Saksi-1 di depan Saksi-5 dan Saksi-2 di kamar belakang rumah Saksi-1 sehingga Saksi-5 dan Saksi-2 menegur dengan mengatakan "kok bisa mesra-mesraan di depan anak kecil".

20. Bahwa Terdakwa juga pada tanggal 22 Februari 2024 pernah memeluk dan mencium pipi Saksi-1 saat berada di dalam mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu milik Saksi-1 saat mobil sedang berhenti di Traffic Light Mer Surabaya dan perbuatan tersebut diketahui oleh teman Saksi-1, Sdri. Dina dan Sdri. Elfira dan pada tanggal 01 Juli 2023 pada saat Terdakwa liburan bersama Saksi-1 dan teman Saksi-1 di pantai

Hal 27 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu putusan. Menimbang Terdakwa berpelukan dengan Saksi-1 dan diketahui oleh teman Saksi-1.

21. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan orangtua Saksi-1 yaitu Ayah Saksi-1 di rumah Ayah Saksi-1, namun saat itu orangtua Saksi-1 tidak mengetahui kalau sebenarnya Terdakwa sudah memiliki istri dan seorang anak, sehingga orangtua Ayah Saksi-1 saat itu merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

22. Bahwa atas apa yang telah Terdakwa lakukan ini, Terdakwa sangat menyesal dan mengetahui resiko yang akan Terdakwa terima atas tindak pidana asusila terhadap sesama Keluarga Besar TNI (KBT), dan Terdakwa berharap akan Kembali kepada Istri dan anak Terdakwa setelah permasalahan ini selesai.

23. Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi, untuk itu Terdakwa memohon maaf kepada keluarga Saksi-1 dan juga kepada istri dan anak Terdakwa, untuk itu Terdakwa masih berharap diberikan kesempatan untuk tetap berdinass menjadi prajurit TNI AL.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan dan Tuntutannya, Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto mesra Terdakwa dengan Saksi-1.
 - b. 10 (sepuluh) lembar screenshot direct message Terdakwa dengan Saksi-1.
 - b. 1 (satu) lembar screenshot reservasi hotel.
 - c. 1 (satu) lembar screenshot reservasi hotel.
 - d. 1 (satu) lembar screenshot reservasi hotel.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga No. - kepala keluarga Ayah Saksi-1.
 - f. 1 (satu) lembar Guest list hotel.
 - g. 1 (satu) lembar Reservasi aplikasi tiket com Hotel.
 - h. 1 (satu) lembar Voucher Hotel.
 - i. 1 (satu) lembar Guest invoice Hotel.
 - k. 8 (delapan) lembar bukti tanda terima tamu Hotel atas nama Saksi-1.
 - l. 4 (empat) lembar foto copy kutipan akta nikah.
 - m. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga No. - kepala keluarga Terdakwa.
 - n. 2 (dua) lembar foto copy KPI.
 - o. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
 - p. 1(satu) lembar foto copy KTA dan KTP Ayah Saksi-1.
 - q. 1(satu) lembar foto kamar hotel.
 - r. 1 (satu) foto kamar Hotel.
 - s. 1 (satu) foto kamar Hotel.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) Buah flasdisk.
 - b. 1 (satu) buah kartu penunjukan istri (KPI).

Hal 28 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa surat-surat dan barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang hadir dipersidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa menjanjikan secara langsung kepada Saksi-1 untuk bertanggung-jawab menikahi Saksi-1.
2. Tidak benar awalnya Saksi-1 yang mau melaporkan Terdakwa, tetapi karena istri Terdakwa yang mengancam Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 angka 1 tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya karena hal itu dialami langsung oleh Saksi-1 selaku korban dan keterangan Saksi-1 tersebut didukung dengan keterangan para Saksi lainnya, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar untuk tidak mengakui perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim tidak dapat menerima sangkalan Terdakwa tersebut dan harus diabaikan, sedangkan untuk sangkalan Terdakwa angka 2, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim menerima sangkalan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 29 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Mahkamah Agung - Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah flasdisk.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar flashdisd tersebut berisikan foto mesra antara Terdakwa dengan Saksi-1, untuk itu barang bukti flasdisd tersebut dapat diajdikan barang bukti petunjuk atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

2. 1 (satu) buah kartu penunjukan istri (KPI).

Majelis Hakim menilai adalah bukti yang menjelaskan bahwa benar Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini masih berstatus suami sah dari Saksi-6, yang dinikahi Terdakwa baik secara agama, negara dan kedinasan TNI AL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan nilai terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar foto mesra Terdakwa dengan Saksi-1.
2. 10 (sepuluh) lembar screenshot direct message Terdakwa dengan Saksi-1.

Majelis Hakim menilai bukti surat angka 1 dan 2 tersebut menjelaskan adanya hubungan kedekatan dan bahkan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat angka 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperjelas pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

3. 1 (satu) lembar screenshot reservasi hotel.

Hal 30 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. 1 (satu) lembar screenshot reservasi hotel.

5. 1 (satu) lembar screenshot reservasi hotel.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat angka 3, 4 dan 5 tersebut berupa bukti bahwa benar Saksi-1 pernah melakukan reservasi di hotel-hotel tersebut, dimana sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, kalau mereka pernah menginap dan melakukan hubungan suami istri bertempat di hotel-hotel tersebut, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti surat-surat angka 3, 4 dan 5 tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga No. - kepala keluarga Ayah Saksi-1.

Majelis Hakim menilai bukti surat angka 6 tersebut menjelaskan bahwa benar Saksi-1 pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini masih bersatus belum menikah anak dari Sdr. EriXxxxx yang berstatus anggota TNI aktif, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti surat angka 6 tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

7. 1 (satu) lembar Guest list hotel.

8. 1 (satu) lembar Reservasi aplikasi tiket com Hotel.

9. 1 (satu) lembar Voucher Hotel.

10. 1 (satu) lembar Guest invoice Hotel.

11. 8 (delapan) lembar bukti tanda terima tamu Hotel atas nama Saksi-1.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat angka 7, 8, 9, 10 dan 11 tersebut berupa bukti bahwa benar Saksi-1 pernah melakukan reservasi di hotel-hotel tersebut, dimana sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, kalau mereka pernah menginap dan melakukan hubungan suami istri bertempat di hotel-hotel tersebut, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti surat-surat angka 7, 8, 9, 10 dan 11 tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

12. 4 (empat) lembar foto copy kutipan akta nikah.

13. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga No. - kepala keluarga Terdakwa.

14. 2 (dua) lembar foto copy KPI.

15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.

Majelis Hakim menilai bukti surat angka 12, 13, 14 dan 15 tersebut menjelaskan bahwa benar Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh

Hal 31 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ini masih berstatus menikah dengan Saksi-6 dan memiliki seorang anak Perempuan, dan Saksi-6 selaku istri yang sah dari Terdakwa tidak melakukan pengaduan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1.

16. 1 (satu) lembar foto copy KTA dan KTP Ayah Saksi-1.

Majelis Hakim menilai bukti surat angka 15 tersebut menjelaskan bahwa benar Ayah Saksi-1 yang tidak lain adalah orangtua dari Saksi-1 adalah prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Pomal Lantamal, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti surat angka 16 tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

17. 1 (satu) lembar foto kamar hotel.

18. 1 (satu) foto kamar Hotel.

19. 1 (satu) foto kamar Hotel.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat angka 17, 18 dan 19 tersebut berupa bukti bahwa benar Saksi-1 pernah melakukan reservasi di hotel-hotel tersebut, dimana sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, kalau mereka pernah menginap dan melakukan hubungan suami istri bertempat di hotel-hotel tersebut, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti surat-surat angka 17, 18 dan 19 tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan baik oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan bersesuaian dengan Alat bukti lain-nya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Hal 32 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. ~~Persesuaian antara keterangan~~ Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Angkatan - Gel - di Kodiklatat Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasi Dua Mer, kemudian ditempatkan di KRI, pada tahun 2021 Terdakwa dipindahtugaskan di KRI sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kis Mer NRP -.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Desember 2021 melalui media sosial instagram dan berstatus sama-sama bujangan, setelah pengenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 sehingga hubungan semakin akrab dan berlanjut pacaran namun tidak pernah bertemu. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 putri dari Ayah Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan berusaha menjahuihnya karena pertimbangan Terdakwa tidak pantas berpacaran dengan anak Perwira.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-6 teman SMA Terdakwa di Sulawesi Tengah, kemudian pada tanggal 18 Desember 2022 Terdakwa menikah dengan Saksi-6 secara agama islam dan dinas TNI AL di rumah orangtua Saksi-6 di Sulawesi Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Dolo Selatan Palu Sulawesi Tengah, dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Sdri. ZahXXXXX umur 9 bulan dan setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-6 tinggal di rumah orangtua Saksi-6.
4. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Hari Raya Idul Fitri 2023 Saksi-1 mengirim pesan ke Instagram Terdakwa mengucapkan selamat lebaran dan Terdakwa membalas pesan Saksi-1 tersebut dan diketahui oleh Saksi-6 sehingga Saksi-6 menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-6 jika Terdakwa tidak hubungan dengan Saksi-1, namun Saksi-6 tidak percaya dan selalu mencurigai Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak nyaman dengan tuduhan Saksi-6 tersebut hingga timbul pikiran Terdakwa untuk kembali menjalin hubungan dengan Saksi-1.

Hal 33 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2023, Terdakwa tidak ingat lagi awal bulan Juni 2023, Terdakwa mengirim pesan ke instagram Saksi-1 dan meminta nomor telepon Saksi-1 dan Saksi-1 memberikannya, kemudian Terdakwa sering menghubungi dan memberikan perhatian kepada Saksi-1 sehingga kembali menjalin hubungan pacaran lagi.
6. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2023, Saksi-1 mengirim pesan kepada Terdakwa ingin bertemu kemudian Terdakwa mengatakan sedang berada di Ambon karena KRI dalam perbaikan di Dermaga Guspurla Tawiri Ambon, namun Saksi-1 tetap ingin bertemu Terdakwa dan akan datang ke Ambon.
7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.45 Wita Saksi-1 datang ke Ambon, kemudian Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia di rental untuk menjemput Saksi-1 di Bandara Pattimura Kota Ambon, setelah Terdakwa bertemu Saksi-1 lalu mengajak keliling kota Ambon selanjutnya menuju Hotel, dan dalam hotel tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan.
8. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan antara lain yaitu :
- Pada tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel di Ambon Maluku dan persetubuhan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
 - Pada tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel daerah Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
 - Pada tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel daerah Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
 - Pada tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel daerah Jawa Timur di hari yang berbeda dan persetubuhan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.
 - Pada tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur dengan cara setelah Terdakwa dengan Saksi-1 berada di dalam kamar Saksi-1 lalu Terdakwa memeluk, mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi-1 lalu berciuman, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana sendiri hingga telanjang selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya Saksi-1, setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium payudara Saksi-1 lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa di atas selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama \pm 5 (lima) menit lalu ganti posisi Saksi-1 diatas dan Terdakwa dibawah selanjutnya Saksi-1 memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 lalu Saksi-1 menggerakkan pinggul maju

Hal 34 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian ganti posisi lagi Saksi-1 di bawah dan

Terdakwa diatas selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama ± 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 beristirahat dikamar Saksi-1.

f. Pada tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar rumah Saksi-1, di kamar belakang rumah Saksi-1 dan di dalam kamar mandi rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur dan persetubuhan di lakukan di hari yang berbeda sebanyak 9 (sembilan) kali.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam kamar Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan di rumah Saksi-1 terdapat 3 (tiga) kamar setiap kamar yang satu dengan yang lain saling terhubung dan penghubung antara kamar yang satu dengan yang lain tidak ada pintunya hanya ada kusen pintu yang ditutupi dengan tirai dari benang sehingga apabila adik Saksi yaitu Saksi-3, Sdri. MerXxxxx, Sdri. AqXxxxx dan teman Saksi-1 yaitu Saksi-5 dan Saksi-2 yang tidur dirumah Saksi-1 di kamar yang bersebelahan akan bisa keluar masuk ke kamar Saksi-1 dan akan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar belakang rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur pintu kamar tertutup tidak terkunci di kamar belakang tersebut terdapat 2 (dua) tempat tidur dimana 1 (satu) tempat tidur ditempati Saksi-5 dan Saksi-2 sedangkan 1 (satu) tempat tidur lagi ditempati Terdakwa dengan Saksi-1 dan antara tempat tidur yang satu dengan yang lainnya hanya dibatasi dengan almari dan saat itu Saksi-5 dan Saksi-2 sedang tertidur dan berada dalam satu kamar dan apabila Saksi-5 dan Saksi-2 terbangun akan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar mandi rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup namun saat itu Saksi-3 mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 berada dikamar mandi.

12. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 antara lain yaitu :

a. Pada tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa merangkul dan mencium pipi Saksi-1 di depan Saksi-5 dan Saksi-2 di kamar belakang rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur saat berbincang-bincang bersama di kamar belakang rumah Saksi-1.

Hal 35 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan 20 Februari 2024 pada siang hari (pukul lupa) Saksi-5 melihat Terdakwa berpelukan dan berciuman bibir dengan Saksi-1 di kamar belakang rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur.

c. Pada tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman bibir di dalam mobil Daihatsu Sigra milik Saksi-1 saat perjalanan di area Malang menuju Pantai Watu Letter Malang dan perbuatan tersebut diketahui teman Saksi-1 yaitu Sdri. Dina dan Sdri. Elfira yang duduk di belakang Terdakwa di dalam mobil.

d. Pada tanggal 1 Juli 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 berfoto dipantai watu letter Malang dengan berpelukan dan perbuatan tersebut diketahui oleh teman Saksi-1 yaitu Sdri. Dina dan Sdri. Elfira.

13. Bahwa benar perasaan Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui kalau Terdakwa tidur berdua dengan Saksi-1, Saksi saat itu merasa risih dan Saksi-2 sempat mengingatkan Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak memperdulikan nasehat dari Saksi-2 karena yang Saksi-2 ketahui Saksi-1 itu orangnya egois dan suka-suka.

14. Bahwa benar menurut Saksi-2 dan Saksi-3 apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan tidur berdua didalam satu kamar dan tempat tidur, hal itu adalah hal yang tidak wajar dan tidak diperbolehkan sebab mereka belum menjadi pasangan suami istri.

15. Bahwa benar selama Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak mengalami kehamilan dan Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung-jawab menikahi Saksi-1 dan akan menceraikan istrinya, namun Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab sehingga pada tanggal 5 April 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Istri Terdakwa yaitu Saksi-6 tidak menuntut Terdakwa karena Saksi-6 masih ingin membangun rumah tangga bersama Terdakwa dan demi masa depan anak Saksi-6 yang masih berumur 9 (sembilan) bulan.

17. Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu dengan orangtua Saksi-1 yaitu Ayah Saksi-1 di rumah Ayah Saksi-1, namun saat itu orangtua Saksi-1 tidak mengetahui kalau sebenarnya Terdakwa sudah memiliki istri dan seorang anak, sehingga orangtua Ayah Saksi-1 saat itu merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

18. Bahwa benar atas apa yang telah Terdakwa lakukan ini, Terdakwa sangat menyesal dan mengetahui resiko yang akan Terdakwa terima atas tindak pidana asusila terhadap sesama Keluarga Besar TNI (KBT), dan Terdakwa berharap akan Kembali kepada Istri dan anak Terdakwa setelah permasalahan ini selesai.

19. Bahwa benar Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi, untuk itu Terdakwa memohon maaf kepada keluarga Saksi-1 dan juga kepada istri dan anak Terdakwa, untuk itu Terdakwa masih berharap diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi menjadi prajurit TNI AL.

Hal 36 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*Pledoi-nya*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai tanggapan Penasihat Hukum atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, Terdakwa yang di dukung oleh barang bukti berupa barang dan surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun mengenai apakah hal tersebut dapat membuktikan semua unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum memiliki sudut pandang tersendiri di dalam menilai hal tersebut dan juga baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum juga memiliki keyakinan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut, dan atas penjelasan tersebut Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan-aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam memutus perkara Terdakwa ini, dan hal itu akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di dalam putusan ini baik di dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan maupun juga di dalam pertimbangan penjatuhan pidananya.

Hal 37 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai bahan pertimbangan dan juga permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum karena Penasihat Hukum menilai dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dan atau Putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa, dan atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan serta dikaitkan dengan hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga tindak pidana ini bisa terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas *Pledoi* (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa terhadap *Duplik* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara tunggal yaitu Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia termasuk setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Hal 38 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan

keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Angkatan - Gel - di Kodiklatat Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasi Dua Mer, kemudian ditempatkan di KRI, pada tahun 2021 Terdakwa dipindahtugaskan di KRI sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Mer NRP -.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satuan Kapal Amfibi Koarmada selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/20/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Satfib Koarmada.
3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/130/K/AL/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA, Kls Mer NRP -, telah didakwa melakukan tindak pidana Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Bahwa benar Terdakwa mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung-jawab oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dengan sengaja menurut *memorie van toelichting* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar, ruang tamu dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak.

Bahwa yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban, sedangkan yang dimaksud dengan "Melanggar Kesusilaan" adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (meraba-raba buah dada seorang perempuan, meraba-raba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria) atau perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Hal 39 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksudkan melanggar kesucilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Desember 2021 melalui media sosial instagram dan berstatus sama-sama bujangan, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 sehingga hubungan semakin akrab dan berlanjut pacaran namun tidak pernah bertemu. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 putri dari Ayah Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan berusaha menjahuihnya karena pertimbangan Terdakwa tidak pantas berpacaran dengan anak Perwira.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-6 teman SMA Terdakwa di Sulawesi Tengah, kemudian pada tanggal 18 Desember 2022 Terdakwa menikah dengan Saksi-6 secara agama islam dan dinas TNI AL di rumah orangtua Saksi-6 di Sulawesi Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Dolo Selatan Palu Sulawesi Tengah, dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Sdri. ZahXXXXX umur 9 bulan dan setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-6 tinggal di rumah orangtua Saksi-6.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Hari Raya Idul Fitri 2023 Saksi-1 mengirim pesan ke Instagram Terdakwa mengucapkan selamat lebaran dan Terdakwa membalas pesan Saksi-1 tersebut dan diketahui oleh Saksi-6 sehingga Saksi-6 menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-6 jika Terdakwa tidak hubungan dengan Saksi-1, namun Saksi-6 tidak percaya dan selalu mencurigai Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak nyaman dengan tuduhan Saksi-6 tersebut hingga timbul pikiran Terdakwa untuk kembali menjalin hubungan dengan Saksi-1.
4. Bahwa benar pada tanggal yang tidak diingat lagi awal bulan Juni 2023, Terdakwa mengirim pesan ke instagram Saksi-1 dan meminta nomor telepon Saksi-1 dan Saksi-1 memberikannya, kemudian Terdakwa sering menghubungi dan memberikan perhatian kepada Saksi-1 sehingga kembali menjalin hubungan pacaran lagi.
5. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2023, Saksi-1 mengirim pesan kepada Terdakwa ingin bertemu kemudian Terdakwa mengatakan sedang berada di Ambon karena KRI dalam perbaikan di Dermaga Guspurla Tawiri Ambon, namun Saksi-1 tetap ingin bertemu Terdakwa dan akan datang ke Ambon.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.45 Wita Saksi-1 datang ke Ambon, kemudian Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia di rental untuk menjemput Saksi-1 di Bandara Pattimura Kota Ambon, setelah Terdakwa bertemu

Hal 40 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 dan Terdakwa meninggalkan Hotel Ambon seklaanjutnya menuju Hotel, dan dalam hotel tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

7. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan antara lain yaitu :

- a. Pada tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel di Ambon Maluku dan persetubuhan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Pada tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel daerah Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Pada tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel daerah Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Pada tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel daerah Jawa Timur di hari yang berbeda dan persetubuhan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.
- e. Pada tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur dengan cara setelah Terdakwa dengan Saksi-1 berada di dalam kamar Saksi-1 lalu Terdakwa memeluk, mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi-1 lalu berciuman, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana sendiri hingga telanjang selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya Saksi-1, setelah sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium payudara Saksi-1 lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa di atas selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama \pm 5 (lima) menit lalu ganti posisi Saksi-1 diatas dan Terdakwa dibawah selanjutnya Saksi-1 memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 lalu Saksi-1 menggerakkan pinggul maju mundur selama \pm 5 (lima) menit, kemudian ganti posisi lagi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa diatas selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama \pm 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 beristirahat dikamar Saksi-1.
- f. Pada tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar rumah Saksi-1, di kamar belakang rumah Saksi-1 dan di dalam kamar mandi rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur dan persetubuhan di lakukan di hari yang berbeda sebanyak 9 (sembilan) kali.

Hal 41 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam kamar Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan di rumah Saksi-1 terdapat 3 (tiga) kamar setiap kamar yang satu dengan yang lain saling terhubung dan penghubung antara kamar yang satu dengan yang lain tidak ada pintunya hanya ada kusen pintu yang ditutupi dengan tirai dari benang sehingga apabila adik Saksi yaitu Saksi-3, Sdri. MerXxxxx, Sdri. AqXxxxx dan teman Saksi-1 yaitu Saksi-5 dan Saksi-2 yang tidur dirumah Saksi-1 di kamar yang bersebelahan akan bisa keluar masuk ke kamar Saksi-1 dan akan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar belakang rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur pintu kamar tertutup tidak terkunci di kamar belakang tersebut terdapat 2 (dua) tempat tidur dimana 1 (satu) tempat tidur ditempati Saksi-5 dan Saksi-2 sedangkan 1 (satu) tempat tidur lagi ditempati Terdakwa dengan Saksi-1 dan antara tempat tidur yang satu dengan yang lainnya hanya dibatasi dengan almari dan saat itu Saksi-5 dan Saksi-2 sedang tertidur dan berada dalam satu kamar dan apabila Saksi-5 dan Saksi-2 terbangun akan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar mandi rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup namun saat itu Saksi-3 mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 berada dikamar mandi.
11. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 antara lain yaitu :
- Pada tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa merangkul dan mencium pipi Saksi-1 di depan Saksi-5 dan Saksi-2 di kamar belakang rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur saat berbincang-bincang bersama di kamar belakang rumah Saksi-1.
 - Pada tanggal 20 Februari 2024 pada siang hari (pukul lupa) Saksi-5 melihat Terdakwa berpelukan dan berciuman bibir dengan Saksi-1 di kamar belakang rumah Saksi-1 di Rumdis TNI daerah Jawa Timur.
 - Pada tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman bibir di dalam mobil Daihatsu Siga milik Saksi-1 saat perjalanan di area Malang menuju Pantai Watu Letter Malang dan perbuatan tersebut diketahui teman Saksi-1 yaitu Sdri. Dina dan Sdri. Elfira yang duduk di belakang Terdakwa di dalam mobil.
 - Pada tanggal 1 Juli 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 berfoto dipantai watu letter Malang dengan berpelukan dan perbuatan tersebut diketahui oleh teman Saksi-1 yaitu Sdri. Dina dan Sdri. Elfira.
12. Bahwa benar perasaan Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui kalau Terdakwa tidur berdua dengan Saksi-1, Saksi saat itu merasa risih dan Saksi-2 sempat mengingatkan

Hal 42 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak memperdulikan nasehat dari Saksi-2 karena yang Saksi-2 ketahui Saksi-1 itu orangnya egois dan suka-suka.

13. Bahwa benar menurut Saksi-2 dan Saksi-3 apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan tidur berdua didalam satu kamar dan tempat tidur, hal itu adalah hal yang tidak wajar dan tidak diperbolehkan sebab mereka belum menjadi pasangan suami istri.

14. Bahwa benar selama Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak mengalami kehamilan dan Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung-jawab menikahi Saksi-1 dan akan menceraikan istrinya, namun Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab sehingga pada tanggal 5 April 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan kalau memang benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di Rumdis TNI daerah Jawa Timur, dalam mobil Daihatsu Sibra milik Saksi-1 saat perjalanan di area Malang menuju Pantai Watu Letter Malang dan di dipantai watu letter Malang tersebut, adalah tempat-tempat yang merupakan tempat-tempat umum dan terbuka dimana semua orang baik yang tinggal di Rumdis tersebut dan juga orang-orang yang menggunakan jalan serta yang berada di area Pantai tersebut dapat melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, sehingga dengan demikian apa yang telah Terdakwa dan Saksi-1 perbuat tersebut bisa dilihat oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat-tempat tersebut, sehingga tempat yang tadinya dianggap privasi dengan kondisi seperti tersebut adalah merupakan tempat terbuka yang memungkinkan orang lain yang melintas dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, sehingga orang lain akan merasa perbuatan tersebut tidak pantas dilihat bisa merasa jijik dan tergugah birahinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan yaitu :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu Hal 43 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertimbangan Majelis Hakim sebagai pertimbangan mengingat ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggung-jawaban atas segala perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya dan hanya sekedar melampiaskan perasaannya tanpa berpikir yang jernih dan normal, sehingga Terdakwa berbuat semaunya berbuat asusila tanpa memandang tempat dan juga apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini dapat dibenarkan baik itu oleh aturan dan norma-norma yang ada di kehidupan masyarakat dalam hal ini norma agama, adat istiadat dan juga aturan serta norma-norma yang juga melekat dalam diri Terdakwa selaku anggota TNI yang tunduk pada aturan-aturan serta norma-norma di dalam kehidupan Militer.
 2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang anggota TNI yang tunduk kepada aturan kedisiplinan dan aturan-aturan hukum yang ada serta menyadari tugas dan perannya selaku anggota TNI dan warga negara Indonesia, selain itu Terdakwa selaku anggota TNI juga seharusnya berusaha untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai dengan Delapan Wajib TNI butir Ke-3, dan juga menjaga nama baik Kesatuan dan TNI pada umumnya, apalagi Terdakwa menyadari kalau dirinya sudah menikah dan memiliki seorang anak yang seharusnya Terdakwa menjaga perasaan dan kehormatan istri dan anaknya.
 3. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang menyadari akan kewajiban untuk menjaga nama baik keluarga-nya, keluarga Saksi-1 dan juga TNI pada umumnya sehingga Terdakwa dapat terhindar dari
- Hal 44 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal-hal yang dapat merugikan diri hanya buat diri Terdakwa sendiri dan hal itu juga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini Saksi-1 dan keluarga-nya yang menerima rasa malu.

4. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin juga terjadi apabila Terdakwa mempunyai iman yang kuat dan juga tahu akan aturan-aturan hukum negara, aturan-aturan hukum sebagai anggota TNI dan juga hukum agama yang Terdakwa anut.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan sesama keluarga besar TNI (KBT), dimana Saksi-1 adalah anak dari Ayah Saksi-1 yang merupakan anggota TNI AL aktif yang berdinis di Pomal Lantamal, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa ini selain dapat mempermalukan keluarga Saksi-1 hal ini juga merupakan suatu bentuk penghinian terhadap diri istri Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa dimana istri Terdakwa merasa sudah dihinai pernikahannya oleh Terdakwa, selain itu akibat perbuatan Terdakwa ini sangatlah mempermalukan Kesatuan Terdakwa, Kesatuan dari orangtua Saksi-1 serta TNI pada umumnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini sangatlah bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan TNI, dan tidak layak terjadi serta dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh yang baik serta melindungi masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa ini dapat mempermalukan dan menimbulkan citra yang sangat buruk dilingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.
4. Perbuatan Terdakwa ini merusak masa depan Saksi-1 dan juga membuat malu keluarga besar Saksi-1.
5. Perbuatan Terdakwa ini dilakukan sesama keluarga besar TNI, yaitu Saksi-1 yang merupakan anak kandung dari Ayah Saksi-1 yang merupakan anggota TNI AL aktif yang berdinis di Pomal Lantamal yang pangkatnya lebih tinggi dari Terdakwa dan secara tidak langsung adalah Atasan ataupun Senior Terdakwa.
6. Terdakwa dari awal sudah ada niat tidak mau bertanggung-jawab atas semua yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1, dan bahkan Terdakwa telah membohongi Saksi-1 kalau Terdakwa akan bercerai dengan istrinya dan akan menikahi Saksi-1.

Hal 45 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 126/K/PM III-12/AL/IX/2024

1. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan selalu kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Menimbang, bahwa sebagaimana keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat khususnya mengenai penjatuhan pidana pokok dikaitkan dengan sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL dan sebelum perbuatan pidana tersebut Terdakwa lakukan, Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi-1 adalah anak kandung dari Ayah Saksi-1 yang merupakan anggota TNI AL aktif yang berdinis di Pomal Lantamal dengan pangkat lebih tinggi dari Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan pidana ini dilakukan oleh Terdakwa ditempat-tempat terbuka yaitu di rumah dinas Ayah Saksi-1 yaitu Rumdis TNI daerah Jawa Timur dan juga di dalam mobil di jalan umum serta di tempat-tempat umum lainnya, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa sudah tidak memiliki rasa malu untuk menjaga kehormatan dirinya serta diri Saksi-1 termasuk juga menjaga kehormatan Satuan Terdakwa khususnya dan TNI AL pada umumnya.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana ini tidak terlepas dari peranan dan keinginan dari Saksi-1 yang telah dengan sengaja mendekati dan bahkan menemui Terdakwa, sehingga Terdakwa terpengaruh dengan bujuk rayu dari Saksi-1 dan akibatnya terjadilah tindak pidana ini yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, selain itu Saksi-1 juga telah mengetahui kalau Terdakwa telah memiliki istri dan 1 (satu) orang anak, sehingga Terdakwa tidak mungkin memenuhi keinginan dari Saksi-1 untuk bertanggung-jawab menikahinya.
4. Bahwa dilingkungan TNI AL tempat Terdakwa mengabdikan sebagai prajurit sangat menjunjung tinggi **TRISILA** yaitu **DISIPLIN, HIERARKI** dan **KEHORMATAN**, dengan terjadinya tindak pidana yang Terdakwa lakukan, semua hal tersebut sudah dilarang oleh Terdakwa, dan dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim terhadap perkara Terdakwa ini akan menjatuhkan hukuman yang memberikan efek jera agar perbuatan Terdakwa ini tidak di tiru oleh prajurit TNI AL khususnya dan TNI pada Hal 46 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
umumnya untuk Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan terhadap keluarga besar TNI dan Terdakwa dari awal sudah mengetahui kalau Saksi-1 adalah anak kandung dari Ayah Saksi-1 yang merupakan anggota TNI AL aktif yang berdinis di Pomal Lantamal dengan pangkat lebih tinggi dari Terdakwa.

2. Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini mencerminkan kalau Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak memperdulikan aturan-aturan yang berlaku di kehidupan TNI serta Peraturan Hukum maupun perintah yang berlaku dilingkungan TNI yaitu :

- a. ST Panglima TNI Nomor ST/398/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009.
- b. ST Panglima TNI Nomor STR/198/IV/2005 tanggal 1 April 2015.
- c. ST KASAL Nomor ST/476/2020 tanggal 23 Oktober 2020.

sehingga Terdakwa terkesan menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI tersebut, disamping itu para Komandan ataupun Atasan sering memberikan perhatian dan mengingatkan agar menjauhi perbuatan tersebut, dengan harapan kehidupan disiplin militer dan jiwa korsa serta kesetiakawanan sesama prajurit dapat terjaga dengan baik.

3. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan disiplin, moral, jiwa korsa dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi diri Terdakwa yang perbuatannya justru dapat membahayakan, merusak, dan mempengaruhi moral, mental maupun jiwa korsa Prajurit lainnya sehingga berdampak serta berpengaruh dalam pencapaian tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan Negara, oleh karenanya Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga jiwa korsa dan kesetiakawanan serta nama baik TNI.

4. Bahwa ditinjau dari akibat perbuatan Terdakwa dapat saja mengakibatkan keluarga besar Saksi-1 dipermalukan dan menjadi malu dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, dan semestinya Terdakwa ikut menjaga keamanan dan kerukunan suasana pada keluarga besar TNI, bukan justru merusaknya dengan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit, demikian pula perbuatan Terdakwa ini dapat mencemarkan nama baik Institusi TNI di mata masyarakat militer khususnya TNI AL yang memegang teguh **TRISILA** dan lebih khusus lagi Satuan Terdakwa tempat Terdakwa mengabdikan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa dinyatakan tidak cukup layak untuk tetap dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI, dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib

Hal 47 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kehidupan pribadi dan profesionalnya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberadaan Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan sanksi hukum yang tegas dengan menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan-nya Majelis Hakim sependapat dan menolak pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang dan surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Buah flasdisk.

Untuk poin a Majelis Hakim menilai adalah merupakan flasdisk yang berisikan perbuatan Susila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, oleh karena tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan agar tidak disalahgunakan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti poin g tersebut perlu ditentukan statusnya **dirampas untuk dimusnahkan**.

- b. 1 (satu) buah kartu penunjukan istri (KPI).

Untuk poin b Majelis Hakim menilai adalah merupakan kartu penujuk istri milik Saksi-6, oleh karena tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan jelas kepemilikannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti poin b tersebut perlu ditentukan statusnya **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-6 (Sdri. Nur Fadilah)**.

2. Berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto mesra Terdakwa dengan Saksi-1.
b. 10 (sepuluh) lembar screenshot direct message Terdakwa dengan Saksi-1.
c. 1 (satu) lembar screenshot reservasi hotel.
d. 1 (satu) lembar screenshot reservasi hotel.
e. 1 (satu) lembar screenshot reservasi hotel.
f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga No. - kepala keluarga Ayah Saksi-1.
g. 1 (satu) lembar Guest list hotel.
h. 1 (satu) lembar Reservasi aplikasi tiket com Hotel.

Hal 48 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pi. 1 (satu) lembar Voucher Hotel
- j. 1 (satu) lembar Guest invoice Hotel
- k. 8 (delapan) lembar bukti tanda terima tamu Hotel atas nama Saksi-1.
- l. 4 (empat) lembar foto copy kutipan akta nikah.
- m. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga No. - kepala keluarga Terdakwa.
- n. 2 (dua) lembar foto copy KPI.
- o. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
- p. 1 (satu) lembar foto copy KTA dan KTP Ayah Saksi-1.
- q. 1 (satu) lembar foto kamar hotel.
- r. 1 (satu) foto kamar Hotel
- s. 1 (satu) foto kamar Hotel.

Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya **tetap dilekatkan dalam berkas perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam penahanan sementara dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selain itu pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan untuk mempermudah proses hukum-nya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 Ayat (3) Jo Pasal 194 Ayat (1) huruf k Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim menyatakan perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, Kls Mer NRP -, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Hal 49 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menggantikan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) Buah flasdisk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) 1 (satu) buah kartu penunjukan istri (KPI).

Dikembalikan kepada Saksi-6.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto mesra Terdakwa dengan Saksi-1.

2) 10 (sepuluh) lembar screenshot direct message Terdakwa dengan Saksi-1.

3) 1 (satu) lembar screenshot reservasi hotel.

4) 1 (satu) lembar screenshot reservasi hotel.

5) 1 (satu) lembar screenshot reservasi hotel.

6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga No. - kepala keluarga Ayah Saksi-1.

7) 1 (satu) lembar Guest list hotel.

8) 1 (satu) lembar Reservasi aplikasi tiket com Hotel.

9) 1 (satu) lembar Voucher Hotel

10) 1 (satu) lembar Guest invoice Hotel

11) 8 (delapan) lembar bukti tanda terima tamu Hotel atas nama Saksi-1.

12) 4 (empat) lembar foto copy kutipan akta nikah.

13) 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga No. - kepala keluarga Terdakwa.

14) 2 (dua) lembar foto copy KPI.

15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.

16) 1 (satu) lembar foto copy KTA dan KTP Ayah Saksi-1.

17) 1 (satu) lembar foto kamar hotel.

18) 1 (satu) foto kamar Hotel

19) 1 (satu) foto kamar Hotel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 50 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan diadakannya sidang di hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Muhammad Saleh, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036610978, Penasihat Hukum Dwi Susilo, S.H., Mayor Laut (H) NRP 15713/P dan Tim, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letkol Kum NRP 524432

Muhammad Saleh, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Ttd

Arif Sudibya, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Hal 51 dari 51 hal Putusan Nomor 126-K/PM III-12/AL/IX/2024